



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.B/2023/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dasri Alias Son
2. Tempat lahir : Laroeha
3. Umur/Tanggal lahir : 39/27 Februari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Matano Desa Matano Kecamatan Nuha
Kabupaten Luwu Timur
Dusun Birono Jaya Desa Parumpanai Kecamatan
Wasuponda Kabupaten Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa menyerahkan diri pada tanggal 11 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 16/Pid.B/2023/PN MII tanggal 20 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2023/PN MII tanggal 20 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DASRI Alias SON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain, namun tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 juncto Pasal 53 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DASRI Alias SON dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun Penjara dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah badik terbuat dari besi biasa bergagang kayu warna coklat panjang sekitar 25 cm;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk mendapatkan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa DASRI Alias SON pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2022 bertempat di Jembatan Parumpanai, Desa Parumpanai, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "dengan sengaja merampas nyawa orang lain, namun tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN MII



kehendaknya sendiri", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 14.00 Wita, Saksi ALFIN Bin AMOS Alias ALFIN dan Sdr. MASDANG bersama-sama pergi ke rumah Saksi JUNAWAL Alias NAWAL Alias PAK WANDI. Sesampainya di rumah Saksi JUNAWAL Alias NAWAL Alias PAK WANDI, Saksi ALFIN Bin AMOS Alias ALFIN dan Sdr. MASDANG melihat Terdakwa sedang minum minuman keras jenis ballo' sehingga Saksi ALFIN Bin AMOS Alias ALFIN dan Sdr. MASDANG bergabung dengan Terdakwa, tidak berselang lama kemudian Sdr. MASDANG pulang sementara Terdakwa dan Saksi ALFIN Bin AMOS Alias ALFIN melanjutkan minum;
- Bahwa sekira pukul 15.30 Wita terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi ALFIN Bin AMOS Alias ALFIN, ketika itu Saksi ALFIN Bin AMOS Alias ALFIN memukul Terdakwa pada bagian mata dan bibir Terdakwa namun keduanya berhenti karena dipisahkan oleh Saksi JUNAWAL Alias NAWAL Alias PAK WANDI sehingga Terdakwa pulang ke rumahnya sementara Saksi ALFIN Bin AMOS Alias ALFIN pergi menuju ke kolong Jembatan Parumpanai, Desa Parumpanai, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Terdakwa yang ketika itu berada di rumahnya merasakan sakit pada bagian mata dan bibir akibat dipukul oleh Saksi ALFIN Bin AMOS Alias ALFIN sehingga Terdakwa emosi dan mengambil badik yang tersimpan di dalam kamar tidurnya kemudian pergi ke rumah Saksi JUNAWAL Alias NAWAL Alias PAK WANDI. Sesampainya di rumah Saksi JUNAWAL Alias NAWAL Alias PAK WANDI, Terdakwa mencari Saksi ALFIN Bin AMOS Alias ALFIN namun sudah tidak ada sehingga Terdakwa pergi ke Jembatan Parumpanai, Desa Parumpanai, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur. Sekira pukul 16.30 Wita ketika sampai di Jembatan Parumpanai, Terdakwa melihat Saksi ALFIN Bin AMOS Alias ALFIN sedang duduk bersama dengan Saksi ARIF dan Saksi IKMAL Alias DON. Terdakwa kemudian menghampiri Saksi ALFIN Bin AMOS Alias ALFIN, Saksi ARIF, dan Saksi IKMAL Alias DON sambil menarik badik yang Terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kanan dan membuang sarung badik tersebut, Terdakwa kemudian menusuk Saksi ALFIN Bin AMOS Alias ALFIN pada bagian leher menggunakan badik tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan kembali berusaha menusuk Saksi ALFIN Bin AMOS Alias ALFIN namun badik tersebut berhasil ditahan oleh Saksi ALFIN Bin AMOS Alias ALFIN. Saksi ARIF dan Saksi IKMAL Alias DON yang melihat hal tersebut berusaha menghentikan Terdakwa dengan memeluk Terdakwa sambil berteriak meminta pertolongan. Saksi WAHYUDDIN Alias PAK HANI yang ketika itu sedang membersihkan pinggir jalan di depan rumahnya mendengar ada keributan dibawah kolong jembatan menghampiri sumber suara tersebut dan melihat Saksi ARIF dan Saksi IKMAL Alias DON sedang memegang Terdakwa yang membawa badik pada tangan kanannya sementara Saksi ALFIN Bin AMOS Alias ALFIN dalam posisi terbaring di atas bale-bale yang terbuat dari bambu, Saksi WAHYUDDIN Alias PAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANI kemudian mendekat dan mengambil badik yang dipegang Terdakwa. Saksi ARIF dan Saksi IKMAL Alias DON kemudian melepaskan Terdakwa dan membawa Saksi ALFIN Bin AMOS Alias ALFIN dengan menggunakan motor ke Puskesmas;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ALFIN Bin AMOS Alias ALFIN mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum UPTD Puskesmas Malili Nomor : Nomor : 445/166/VER/PKM-PRP tanggal 15 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ismail, dokter pada UPTD Puskesmas Parumpanai Kecamatan Wasuponda dengan hasil sebagai berikut :

1. Anamnesis : Tiba di UGD Puskesmas Parumpanai dengan keluhan luka terbuka pada kepala sebelah kanan dan leher sebelah kanan setelah terkena benda tajam.
2. Pemeriksaan Fisis :
 - a. Kesadaran : Sadar (compos mentis)
 - b. Denyut nadi : 150 x/menit
 - c. Pernapasan : 24 x/menit
 - d. Tekanan darah : 133/94 mmHg
 - e. Suhu tubuh : 36,5°C
 - f. Kepala : Tampak luka terbuka pada kepala sebelah kanan dengan ukuran ± 10 sentimeter x 0,5 sentimeter, tepi luka : rata, sudut luka lancip, pendarahan (+)
 - g. Leher : Tampak luka terbuka pada leher sebelah kanan dengan ukuran ± 6 sentimeter x 0,5 sentimeter dan ± 2 sentimeter x 0,5 sentimeter, tepi luka rata, sudut luka : lancip, pendarahan (+)
 - h. Bahu : Dalam batas normal
 - i. Dada : Dalam batas normal
 - j. Punggung : Dalam batas normal
 - k. Perut : Dalam batas normal
 - l. Pinggang : Dalam batas normal
 - m. Anggota gerak atas : Dalam batas normal
 - n. Anggota gerak bawah : Dalam batas normal

Kesimpulan : Pada pemeriksaan yang dilakukan, ditemukan adanya luka terbuka pada kepala sebelah kanan dan leher sebelah kanan yang bisa disebabkan karena adanya trauma benda tajam.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menusuk bagian antara kepala dan leher korban dapat menimbulkan kematian karena kepala dan leher merupakan bagian tubuh yang terdapat organ vital.

Perbuatan Terdakwa DASRI Alias SON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN MII



ATAU

Kedua :
Primair

Bahwa ia Terdakwa DASRI Alias SON hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2022 bertempat di Jembatan Parumpanai, Desa Parumpanai, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "melakukan penganiayaan, yang mengakibatkan luka-luka berat", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 14.00 Wita, Saksi ALFIN Bin AMOS Alias ALFIN dan Sdr. MASDANG bersama-sama pergi ke rumah Saksi JUNAWAL Alias NAWAL Alias PAK WANDI. Sesampainya di rumah Saksi JUNAWAL Alias NAWAL Alias PAK WANDI, Saksi ALFIN Bin AMOS Alias ALFIN dan Sdr. MASDANG melihat Terdakwa sedang minum minuman keras jenis ballo' sehingga Saksi ALFIN Bin AMOS Alias ALFIN dan Sdr. MASDANG bergabung dengan Terdakwa, tidak berselang lama kemudian Sdr. MASDANG pulang sementara Terdakwa dan Saksi ALFIN Bin AMOS Alias ALFIN melanjutkan minum;

- Bahwa sekira pukul 15.30 Wita terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi ALFIN Bin AMOS Alias ALFIN, ketika itu Saksi ALFIN Bin AMOS Alias ALFIN memukul Terdakwa pada bagian mata dan bibir Terdakwa namun keduanya berhenti karena dipisahkan oleh Saksi JUNAWAL Alias NAWAL Alias PAK WANDI sehingga Terdakwa pulang ke rumahnya sementara Saksi ALFIN Bin AMOS Alias ALFIN pergi menuju ke kolong Jembatan Parumpanai, Desa Parumpanai, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;

- Bahwa Terdakwa yang ketika itu berada di rumahnya merasakan sakit pada bagian mata dan bibir akibat dipukul oleh Saksi ALFIN Bin AMOS Alias ALFIN sehingga Terdakwa emosi dan mengambil badik yang tersimpan di dalam kamar tidurnya kemudian pergi ke rumah Saksi JUNAWAL Alias NAWAL Alias PAK WANDI. Sesampainya di rumah Saksi JUNAWAL Alias NAWAL Alias PAK WANDI, Terdakwa mencari Saksi ALFIN Bin AMOS Alias ALFIN namun sudah tidak ada sehingga Terdakwa pergi ke Jembatan Parumpanai, Desa Parumpanai, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur. Sekira pukul 16.30 Wita ketika sampai di Jembatan Parumpanai, Terdakwa melihat Saksi ALFIN Bin AMOS Alias ALFIN sedang duduk bersama dengan Saksi ARIF dan Saksi IKMAL Alias DON. Terdakwa kemudian menghampiri Saksi ALFIN Bin AMOS Alias ALFIN, Saksi ARIF, dan Saksi IKMAL Alias DON sambil menarik badik yang Terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kanan dan membuang sarung badik tersebut, Terdakwa kemudian menusuk Saksi ALFIN Bin AMOS Alias ALFIN pada bagian leher menggunakan badik tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan kembali berusaha menusuk Saksi ALFIN Bin AMOS Alias ALFIN namun badik tersebut berhasil ditahan oleh Saksi ALFIN Bin AMOS Alias ALFIN. Saksi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIF dan Saksi IKMAL Alias DON yang melihat hal tersebut berusaha menghentikan Terdakwa dengan memeluk Terdakwa sambil berteriak meminta pertolongan. Saksi WAHYUDDIN Alias PAK HANI yang ketika itu sedang membersihkan pinggir jalan di depan rumahnya mendengar ada keributan dibawah kolong jembatan menghampiri sumber suara tersebut dan melihat Saksi ARIF dan Saksi IKMAL Alias DON sedang memegang Terdakwa yang membawa badik pada tangan kanannya sementara Saksi ALFIN Bin AMOS Alias ALFIN dalam posisi terbaring di atas bale-bale yang terbuat dari bambu, Saksi WAHYUDDIN Alias PAK HANI kemudian mendekat dan mengambil badik yang dipegang Terdakwa. Saksi ARIF dan Saksi IKMAL Alias DON kemudian melepaskan Terdakwa dan membawa Saksi ALFIN Bin AMOS Alias ALFIN dengan menggunakan motor ke Puskesmas;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ALFIN Bin AMOS Alias ALFIN mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum UPTD Puskesmas Malili Nomor : Nomor : 445/166/VER/PKM-PRP tanggal 15 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ismail, dokter pada UPTD Puskesmas Parumpanai Kecamatan Wasuponda dengan hasil sebagai berikut :

1. Anamnesis : Tiba di UGD Puskesmas Parumpanai dengan keluhan luka terbuka pada kepala sebelah kanan dan leher sebelah kanan setelah terkena benda tajam.
 2. Pemeriksaan Fisis :
 - a. Kesadaran : Sadar (compos mentis)
 - b. Denyut nadi : 150 x/menit
 - c. Pernapasan : 24 x/menit
 - d. Tekanan darah : 133/94 mmHg
 - e. Suhu tubuh : 36,5°C
 - f. Kepala : Tampak luka terbuka pada kepala sebelah kanan dengan ukuran ± 10 sentimeter x 0,5 sentimeter, tepi luka : rata, sudut luka lancip, pendarahan (+)
 - g. Leher : Tampak luka terbuka pada leher sebelah kanan dengan ukuran ± 6 sentimeter x 0,5 sentimeter dan ± 2 sentimeter x 0,5 sentimeter, tepi luka rata, sudut luka : lancip, pendarahan (+)
 - h. Bahu : Dalam batas normal
 - i. Dada : Dalam batas normal
 - j. Punggung : Dalam batas normal
 - k. Perut : Dalam batas normal
 - l. Pinggang : Dalam batas normal
 - m. Anggota gerak atas : Dalam batas normal
 - n. Anggota gerak bawah : Dalam batas normal
- Kesimpulan : Pada pemeriksaan yang dilakukan,

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan adanya luka terbuka pada kepala sebelah kanan dan leher sebelah kanan yang bisa disebabkan karena adanya trauma benda tajam.

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi ALFIN Bin AMOS Alias ALFIN mendapatkan luka yang dapat menimbulkan bahaya maut baginya.

Perbuatan Terdakwa DASRI Alias SON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa DASRI Alias SON hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2022 bertempat di Jembatan Parumpanai, Desa Parumpanai, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "melakukan penganiayaan", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 14.00 Wita, Saksi ALFIN Bin AMOS Alias ALFIN dan Sdr. MASDANG bersama-sama pergi ke rumah Saksi JUNAWAL Alias NAWAL Alias PAK WANDI. Sesampainya di rumah Saksi JUNAWAL Alias NAWAL Alias PAK WANDI, Saksi ALFIN Bin AMOS Alias ALFIN dan Sdr. MASDANG melihat Terdakwa sedang minum minuman keras jenis ballo' sehingga Saksi ALFIN Bin AMOS Alias ALFIN dan Sdr. MASDANG bergabung dengan Terdakwa, tidak berselang lama kemudian Sdr. MASDANG pulang sementara Terdakwa dan Saksi ALFIN Bin AMOS Alias ALFIN melanjutkan minum;

- Bahwa sekira pukul 15.30 Wita terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi ALFIN Bin AMOS Alias ALFIN, ketika itu Saksi ALFIN Bin AMOS Alias ALFIN memukul Terdakwa pada bagian mata dan bibir Terdakwa namun keduanya berhenti karena dipisahkan oleh Saksi JUNAWAL Alias NAWAL Alias PAK WANDI sehingga Terdakwa pulang ke rumahnya sementara Saksi ALFIN Bin AMOS Alias ALFIN pergi menuju ke kolong Jembatan Parumpanai, Desa Parumpanai, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;

- Bahwa Terdakwa yang ketika itu berada di rumahnya merasakan sakit pada bagian mata dan bibir akibat dipukul oleh Saksi ALFIN Bin AMOS Alias ALFIN sehingga Terdakwa emosi dan mengambil badiq yang tersimpan di dalam kamar tidurnya kemudian pergi ke rumah Saksi JUNAWAL Alias NAWAL Alias PAK WANDI. Sesampainya di rumah Saksi JUNAWAL Alias NAWAL Alias PAK WANDI, Terdakwa mencari Saksi ALFIN Bin AMOS Alias ALFIN namun sudah tidak ada sehingga Terdakwa pergi ke Jembatan Parumpanai, Desa Parumpanai, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur. Sekira pukul 16.30 Wita ketika sampai di Jembatan Parumpanai, Terdakwa melihat Saksi ALFIN Bin AMOS Alias ALFIN sedang duduk bersama dengan Saksi ARIF dan Saksi IKMAL Alias DON. Terdakwa kemudian menghampiri Saksi ALFIN Bin AMOS Alias ALFIN, Saksi ARIF, dan Saksi IKMAL Alias DON sambil

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN MII



menarik badik yang Terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kanan dan membuang sarung badik tersebut, Terdakwa kemudian menusuk Saksi ALFIN Bin AMOS Alias ALFIN pada bagian leher menggunakan badik tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan kembali berusaha menusuk Saksi ALFIN Bin AMOS Alias ALFIN namun badik tersebut berhasil ditahan oleh Saksi ALFIN Bin AMOS Alias ALFIN. Saksi ARIF dan Saksi IKMAL Alias DON yang melihat hal tersebut berusaha menghentikan Terdakwa dengan memeluk Terdakwa sambil berteriak meminta pertolongan. Saksi WAHYUDDIN Alias PAK HANI yang ketika itu sedang membersihkan pinggir jalan di depan rumahnya mendengar ada keributan dibawah kolong jembatan menghampiri sumber suara tersebut dan melihat Saksi ARIF dan Saksi IKMAL Alias DON sedang memegang Terdakwa yang membawa badik pada tangan kanannya sementara Saksi ALFIN Bin AMOS Alias ALFIN dalam posisi terbaring di atas bale-bale yang terbuat dari bambu, Saksi WAHYUDDIN Alias PAK HANI kemudian mendekat dan mengambil badik yang dipegang Terdakwa. Saksi ARIF dan Saksi IKMAL Alias DON kemudian melepaskan Terdakwa dan membawa Saksi ALFIN Bin AMOS Alias ALFIN dengan menggunakan motor ke Puskesmas;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ALFIN Bin AMOS Alias ALFIN mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum UPTD Puskesmas Malili Nomor : Nomor : 445/166/VER/PKM-PRP tanggal 15 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ismail, dokter pada UPTD Puskesmas Parumpanai Kecamatan Wasuponda dengan hasil sebagai berikut :

1. Anamnesis : Tiba di UGD Puskesmas Parumpanai dengan keluhan luka terbuka pada kepala sebelah kanan dan leher sebelah kanan setelah terkena benda tajam.
2. Pemeriksaan Fisis :
 - a. Kesadaran : Sadar (compos mentis)
 - b. Denyut nadi : 150 x/menit
 - c. Pernapasan : 24 x/menit
 - d. Tekanan darah : 133/94 mmHg
: 36,5°C
 - e. Suhu tubuh : Tampak luka terbuka pada kepala
 - f. Kepala : sebelah kanan dengan ukuran ±10 sentimeter x 0,5 sentimeter, tepi luka : rata, sudut luka lancip, pendarahan (+)
 - g. Leher : Tampak luka terbuka pada leher sebelah kanan dengan ukuran ±6 sentimeter x 0,5 sentimeter dan ±2 sentimeter x 0,5 sentimeter, tepi luka rata, sudut luka
 - h. Bahu : lancip, pendarahan (+)
 - i. Dada : Dalam batas normal
 - j. Punggung : Dalam batas normal
 - k. Perut : Dalam batas normal



- l. Pinggang : Dalam batas normal
m. Anggota : Dalam batas normal
gerak atas : Dalam batas normal
n. Anggota :
gerak bawah : Dalam batas normal

Kesimpulan : Pada pemeriksaan yang dilakukan, ditemukan adanya luka terbuka pada kepala sebelah kanan dan leher sebelah kanan yang bisa disebabkan karena adanya trauma benda tajam.

Perbuatan Terdakwa DASRI Alias SON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan. Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Amoz, di bawah sumpah/janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu terkait adanya penusukan dengan badik yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Alfin Bin Amos Alias Alfin;
- Bahwa Penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 16.30 Wita di Jembatan Parumpanai, Desa Parumpanai, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa namun Saksi mengetahui hal tersebut dari orang lain yang lewat di jembatan;
- Bahwa Awalnya Saksi mendapatkan cerita dari orang-orang yang melewati jembatan bahwa anak Saksi yaitu Saksi Korban Alfin Bin Amos Alias Alfin telah ditusuk oleh Terdakwa setelah itu Saksi pulang kerumah dan menyuruh saudara ipar Saksi Korban untuk melihat keadaan Saksi korban di Puskesmas. Namun ternyata Saksi korban telah dipindahkan ke RSUD I Laga Ligo Wotu;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi Korban sesaat setelah pulang dari Rumah Sakit dan melihat terdapat tiga luka yang telah di jahitan di bagian Kepala, leher dan pundak sebelah kanan;
- Bahwa Menurut cerita dari Saksi Korban penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa bermula saat Terdakwa dan Saksi Korban minum-minuman keras kemudian terjadi aksi saling dorong mendorong dan Terdakwa pun jatuh dan terbentur tembok namun setelah itu Terdakwa dan Saksi korban sudah bermaaf-maafan dan pulang ke rumah. Setelah itu Terdakwa pergi membawa badik dan mencari Saksi Korban. Lalu Terdakwa menemukan Saksi Korban di Jembatan dan melakukan penusukan tersebut dari depan;
- Bahwa Saksi Korban dirawat di RSUD I Laga Ligo Wotu selama 3 (tiga) malam dan akibat dari luka yang diderita Saksi Korban tersebut mengalami kerugian material karena pembayaran biaya rumah sakit ditanggung oleh Keluarga Korban sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) selain itu Saksi Korban juga harus dirawat di rumah selama 2 minggu sehingga tidak bisa bekerja;
- Bahwa Sebelum kejadian, pada pagi hari Saksi korban meminta uang kepada ibunya dan pergi keluar rumah;
- Bahwa Sampai saat ini belum ada permintaan maaf dan bantuan dari Terdakwa;
- Bahwa Sekarang Saksi Korban berada di Morowali;

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Alfin, di bawah sumpah/janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu terkait adanya penusukan dengan badik yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 16.30 Wita di Jembatan Parumpanai, Desa Parumpanai, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Awalnya Saksi bergabung dengan Terdakwa bersama dengan Masdang dan Adin untuk minum minuman keras di samping rumah Saksi Junawal Alias Nawal Alias Pak Wandu. Saksi datang dengan inisiatif sendiri. Kemudian mulai terjadi cekcok mulut antara

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN MII



Terdakwa dan Saksi, namun pertengkaran tersebut diakhiri dengan tindakan Saksi meminta maaf dengan memeluk Terdakwa. Setelah itu Saksi pergi ke bawah jembatan Parumpanai;

- Bahwa Sesampainya di bawah jembatan Parumpanai, Saksi hanya duduk-duduk dan berbicara kepada Saksi Arif dan Saksi Ikmal Alias Don. Setelah 5 menit berlalu tiba tiba Terdakwa datang dari arah kiri jembatan menghampiri saksi sambil membawa badik lalu menusukkan badik tersebut kepada Saksi di bagian Kepala, Leher dan pundak sebelah kemudian Saksi menahan tangan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan. Setelah itu Saksi dibantu dengan Saksi Arif dan Saksi Ikmal untuk memisahkan Saksi dan Terdakwa sehingga mengakibatkan Terdakwa tersungkur di tanah dan Saksi berusaha lari menjauhi lokasi kejadian;

- Bahwa Setelah Saksi ditusuk oleh Terdakwa kemudian Saksi dilarikan ke Puskesmas Parumpanai oleh Saksi Ikmal dan di Puskesmas dokter mengatakan tidak mampu menangani sehingga kemudian saksi dirujuk ke RSUD I Laga Ligo Wotu dan mendapatkan perawatan selama 3 malam;

- Bahwa saksi mendengar dari istri saksi bahwa dokter sempat mengatakan bahwa "hampir, sedikit lagi lewat";

- Bahwa Saksi tidak mengingat apa yang menjadi penyebab cek-cok mulut antara Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa Badik yang dipegang oleh Terdakwa dengan memegang gagang badik dan ujung tajam mengarah kebawah;

- Bahwa Akibat dari kejadian penusukan yang dialami oleh Saksi sehingga Saksi tidak dapat bekerja selama satu bulan untuk penyembuhan luka dan Terkadang saksi masih merasa nyeri di bagian punggung kanan;

- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak pernah bertengkar dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa sering minum-minuman keras di sebelah rumah Saksi Junawal;

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang pendiam;

- Bahwa Saat terjadi Cek-cok antara Terdakwa dan Saksi, Sdr Masdang dan Sdr Adin sudah pulang meninggalkan terdakwa dan Saksi;

- Bahwa Setelah ditusuk oleh Terdakwa, Saksi pergi ke Puskesmas diantar oleh Saksi Ikmal dengan waktu tempuh kurang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 menit dan Di Puskesmas Saksi mendapatkan perawatan berupa pembersihan luka dan kemudian lukanya dibungkus menggunakan perban dan dirujuk ke RSUD I Laga Ligo Wotu karena luka yang diderita oleh Saksi perlu perawatan lebih intensif;

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya Menurut Terdakwa Sebelumnya Saksi Alfin memukul Terdakwa sampai jatuh di atas pondasi sehingga Terdakwa juga memukul Saksi Alfin sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Alfin;

3. Arif, di bawah sumpah/janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu terkait adanya penusukan dengan badik yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Alfin Bin Amos Alias Alfin;
- Bahwa Penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 16.30 Wita di Jembatan Parumpanai, Desa Parumpanai, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Awal kejadian Saksi bersama Saksi Ikmal sedang berada di bawah Jembatan Parumpanai, kemudian Saksi Alfin datang. Selang 5 menit dari Saksi Alfin datang, tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang Saksi dan setelah itu langsung melakukan penusukan kepada Saksi Alfin tanpa mengatakan apapun. Saat Terjadi Penusukan Saksi berada di atas Perahu menghadap Saksi Alfin dan Saksi Ikmal yang duduk di pingir sungai. Setelah itu Saksi melompat ke arah Terdakwa untuk menahan tubuh Terdakwa dan Saksi Alfin yang menahan badik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membawa Badik pada saat datang, Saksi mengetahui Terdakwa membawa badik saat, Badik tersebut di tusukkan kepada Saksi;
- Bahwa Setelah ditahan oleh Saksi dan Saksi Ikmal, Terdakwa tidak melakukan perlawanan lagi dan jatuh ditahan di atas tanah;
- Selain Saksi ada orang lain yang datang membantu menahan Terdakwa untuk tidak menusuk Saksi Alfin dan mengamankan badik yang dipegang oleh Terdakwa yaitu adalah Saksi Wahyuddin Alias Pak Hani;
- Bahwa Terdakwa menusuk Saksi Alfin sebanyak Satu kali dengan menggunakan badik;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa membenarkannya dan tidak kerkeberatan;

4. Wahyuddin, di bawah sumpah/janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu terkait adanya penusukan dengan badik yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Alfin Bin Amos Alias Alfin;
- Bahwa Penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 16.30 Wita di Jembatan Parumpanai, Desa Parumpanai, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saat terjadi penusukan oleh Terdakwa kepada Saksi Alfin, saksi berada di dalam Rumah. Rumah Saksi berada di dekat Jembatan Parumpanai. Saat itu Saksi mendengar ada keributan sehingga Saksi pergi kelaur rumah untuk melihat sumber keributan tersebut dan saksi menemukan sumber keributan tersebut bersumber dari Bawah Jembatan. Sumber keributan tersebut berasal dari Terdakwa yang sedang memegang badik setelah menusuk Saksi Alfin dan sedang ditahan oleh Saksi Arif dan Saksi Ikmal. Setelah itu Saksi datang dan langsung mengambil badik yang berada di tangan kanan Terdakwa untuk diamankan. Setelah itu Saksi Alfin pergi lari menjauh;
- Bahwa Setelah ditahan oleh Saksi dan Saksi Ikmal, Terdakwa tidak melakukan perlawanan lagi dan jatuh ditahan di atas tanah

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

5. Junawal, di bawah sumpah/janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu terkait adanya penusukan dengan badik yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Alfin Bin Amos Alias Alfin;
- Bahwa Penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 16.30 Wita di Jembatan Parumpanai, Desa Parumpanai, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya cek-cok antara Saksi Alfin dan Terdakwa di sebelah rumah Saksi. Saat itu Saksi baru sampai di rumah setelah bekerja dan melihat Saksi Alfin dan Terdakwa sedang



mabuk dan saling dorong-mendorong seperti hendak bertengkar. Lalu setelah itu Saksi meleraikan Saksi Alfin dan Terdakwa dan kemudian Saksi Alfin dan Terdakwa pulang;

- Bahwa Rumah Terdakwa dan Jembatan Parumpanai berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Tempat minum-minuman keras yang dipakai oleh Terdakwa dan Saksi Alfin berupa lahan sawit disebelah rumah milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa selain alat bukti saksi, Penuntut Umum juga menghadirkan alat bukti surat yaitu *Visum et Repertum* UPTD Puskesmas Malili Nomor : Nomor : 445/166/VER/PKM-PRP tanggal 15 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ismail, dokter pada UPTD Puskesmas Parumpanai Kecamatan Wasuponda;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa Sebilah badik terbuat dari besi biasa bergagang kayu warna coklat panjang sekitar 25 cm, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Malili serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-saksi serta Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa), Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu terkait adanya penusukan dengan badik yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Alfin Bin Amos Alias Alfin;
- Bahwa Penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 16.30 Wita di Jembatan Parumpanai, Desa Parumpanai, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya Terdakwa bersama Saski Alfin dan 2 orang lain sedang minum-minuman keras, kemudian terjadi Cek-cok antara Terdakwa dan Saksi Alfin karena permasalahan hutang sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa kepada orang lain yang di tanyakan oleh Saksi Alfin di depan teman-teman yang lain sehingga Terdakwa merasa malu. Selain Cek-cok juga terjadi saling pukul antara Terdakwa dan Saksi Alfin, awalnya Saksi Alfin yang memukul Terdakwa lebih dahulu di bagian muka. Lalu setelahnya Saksi alfin dan Terdakwa saling bermaaf-maafan dan pulang ke rumah;
- Bahwa Setelah itu Terdakwa membawa badik milik Terdakwa dari rumah dan hendak mencari Saksi Alfin karena masih merasa kesal kepada Saksi Alfin oleh karena Terdakwa di pukul oleh Saksi Alfin. Setelah menemukan Saksi Alfin di bawah jembatan Parumpanai bersama Saksi Ikmal dan Saksi Arif lalu Terdakwa langsung menyerang Saksi Alfin dengan mengambil badik dari pinggang Terdakwa dan memegang pegangan badik dengan arah badik mengarah ke bawah. Terdakwa bermaksud menyerang Kepala Saksi Alfin dengan kondisi Saksi alfin sedang duduk. Setelah menusuk Saksi Alfin kemudian Terdakwa mundur dan langsung di tahan oleh Saksi Ikmal dan Saksi Arif;
- Bahwa Yang digunakan oleh Terdakwa menusuk Saksi Alfin adalah badik milik Terdakwa dan pada saat dibawa badik tersebut masing lengkap dengan sarungnya;
- Bahwa Akibat dari Penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Alfin menderita Luka tusuk di bagian Leher dan dibantu oleh Saksi Ikmal pergi ke Puskesmas;
- Bahwa Setelah kejadian belum pernah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Alfin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, yang mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka dalam persidangan dapat dikonstatir fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 16.30 Wita di Jembatan Parumpanai, Desa Parumpanai, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur Terdakwa menghampiri Korban yaitu saksi Alfin yang saat itu sedang duduk di pinggir sungai,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa yang sedang membawa badik ditangan kanannya tanpa menagtakan apapun langsung menusuk korban dari arah kanan Korban dan badik tersebut mengenai kepala dan leher korban;

- Bahwa benar setelah penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban, Korban kemudian berlari menjauhi Terdakwa kemudian disusul oleh seseorang bernama Ikmal yang mengantarkan Terdakwa ke Puskesmas Parumpanai di mana dokter Puskesmas tersebut mengatakan tidak mampu menangani sehingga Korban dirujuk ke RSUD I Lagaligo di Wotu dan saksi mendapatkan perawatan selama 3 hari;

- Bahwa benar sebelum Terdakwa melakukan penusukan tersebut, Terdakwa sempat bercekcok mulut dengan Korban pada saat minum minuman keras di semping rumah saksi Junawal dan berakhir pada perkelahian saling pukul antara Terdakwa dan Korban yang menyebabkan Terdakwa terjatuh di atas pondasi, kemudian setelah perkelahian itu Terdakwa dan Korban masing-masing pergi di mana Korban pergi ke pinggir sungai untuk duduk beristirahat sementara Terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil badik lalu mencari Korban di pinggir sungai kemudian Terdakwa menghampirinya dan menusuknya;

- Bahwa benar tusukan yang dilakukan oleh Terdakwa pada leher Korban mengakibatkan luka terbuka dengan ukuran ± 6 sentimeter x $0,5$ sentimeter dan ± 2 sentimeter x $0,5$ sentimeter, tepi luka rata, sudut luka lancip, dan ada pendarahan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi alternatif subsideritas, maka sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan atau telah dikonstatir menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat dipergunakan untuk mengadili perkara Terdakwa adalah dakwaan alternatif Ke satu, meskipun demikian terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut sebelum mempertimbangkan satu persatu unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 338 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut:

1. barangsiapa;



2. dengan sengaja mencoba merampas nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut;

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban, dalam perkara ini dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Dasri Alias Son yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan maka dengan demikian tidak ada kesalahan mengenai orang (*error in persona*) sehingga terhadap unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. dengan sengaja mencoba merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan nyawa orang lain berarti membunuh atau membuat mati seseorang yang ditandai dengan terpisahnya tubuh dan jiwa orang tersebut;

Menimbang, bahwa bila definisi tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 16.30 Wita di Jembatan Parumpanai, Desa Parumpanai, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur Terdakwa menghampiri Korban yaitu saksi Alfin yang saat itu sedang duduk di pinggir sungai, kemudian Terdakwa yang sedang membawa badik ditangan kanannya tanpa menagtakan apapun langsung menusuk korban dari arah kanan Korban dan badik tersebut mengenai leher korban, yang mana fakta tersebut merupakan fakta hukum yang telah konstantir dan telah diakui oleh Terdakwa secara tegas di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat telah jelas adanya suatu perbuatan penyerangan fisik dari Terdakwa kepada Korban berupa penusukan badik;

Manimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah perbuatan penusukan badik tersebut telah memenuhi unsur percobaan menghilangkan nyawa orang lain maka perlu dipertimbangkan adanya adanya akibat yang seharusnya terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mencoba berdasarkan Pasal 53 ayat (1) KUHP adalah suatu perbuatan yang tidak selesai yang mana niat dari perbuatan untuk itu telah ternyata dengan adanya permulaan pelaksanaan,



dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa setelah penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban, Korban kemudian berlari menjauhi Terdakwa kemudian disusul oleh seseorang bernama Ikmal yang mengantarkan Terdakwa ke Puskesmas Parumpanai di mana dokter Puskesmas tersebut mengatakan tidak mampu menangani sehingga Korban dirujuk ke RSUD I Lagaligo di Wotu dan saksi mendapatkan perawatan selama 3 hari;

Menimbang, bahwa dalam pengetahuan umum bagian leher seseorang adalah termasuk organ vital yang apabila ditusuk dengan benda tajam dapat menyebabkan kematian dikarenakan terdapat pembuluh arteri tempat aliran darah manusia dalam jumlah yang sangat banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* yang dihadirkan di persidangan didapat hasil bahwa pada leher sebelah kanan Korban terdapat luka terbuka dengan ukuran ± 6 sentimeter x 0,5 sentimeter dan ± 2 sentimeter x 0,5 sentimeter, tepi luka rata, sudut luka lancip, dan ada pendarahan;

Menimbang, bahwa di persidangan Korban memberikan keterangan bahwa dokter sempat mengatakan "hampir, sedikit lagi lewat" kepada istri Korban, sehingga berdasarkan adanya fakta luka tusukan di leher Korban yang menyebabkan korban harus dirujuk ke RSUD I Lagaligo dan dihubungkan dengan hasil *Visum et Repertum* maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa apabila Korban tidak segera mendapat perawatan setelah ditusuk oleh Terdakwa maka Korban dapat kehilangan nyawanya;

Menimbang, bahwa bila berpedoman pada yurisprudensi nomor 1/Yur/Pid/2018 bahwa unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut, dan kepala, maka terhadap perbuatan Terdakwa menusuk Korban menggunakan badik yang mengenai leher korban dapat memenuhi unsur menghilangkan nyawa, dan oleh akibat yang disyaratkan dalam hal ini adalah hilangnya nyawa tidak terjadi karena Korban segera mendapatkan perawatan medis setelah kejadian maka perbuatan Terdakwa masuk dalam unsur mencoba menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah ada kesalahan pada diri Terdakwa maka harus dibuktikan terlebih dahulu adanya kesengajaan pada diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya;



Menimbang, bahwa kesengajaan dalam tindak pidana pembunuhan yaitu tindak pidana materiil adalah kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yang penitikberatannya tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya yang dilakukan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, bahwa menurut doktrin, kesengajaan tindak pidana materiil dikualifikasikan menjadi tiga jenis yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan, berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/Terdakwa;
2. Kesengajaan dengan kesadaran atau keharusan yang menjadi sandaran Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa bila mencermati doktrin tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kesengajaan dalam tindak pidana materiil dapat terpenuhi dengan adanya hubungan kesadaran antara pelaku tindak pidana dengan akibat yang terjadi atau yang seharusnya terjadi, yang mana dalam hal ini tindak pidana yang didakwakan adalah percobaan merampas nyawa orang lain, sehingga unsur kesengajaan yang disyaratkan ada pada Terdakwa adalah adanya tujuan atau setidaknya kesadaran Terdakwa bahwa perbuatannya dapat menyebabkan korban kehilangan nyawanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kesengajaan pada diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, maka perlu dibuktikan apa motif Terdakwa dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa sebelum Terdakwa melakukan penusukan tersebut, Terdakwa sempat bercekcok mulut dengan Korban pada saat minum minuman keras di samping rumah saksi Junawal dan berakhir pada perkelahian saling pukul antara Terdakwa dan Korban yang menyebabkan Terdakwa terjatuh di atas pondasi, kemudian setelah perkelahian itu Terdakwa dan Korban masing-masing pergi di mana Korban pergi ke pinggir sungai untuk duduk beristirahat sementara Terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil badik lalu mencari Korban di pinggir sungai kemudian Terdakwa menghampirinya dan menusuknya;



Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan telah memberikan keterangan bahwa Terdakwa mengambil badik dalam kondisi masih marah dan malu karena Korban sudah mengungkit-ungkit hutang Terdakwa kepada orang lain di depan teman-teman Terdakwa dan Terdakwa sudah dipukul Korban hingga terjatuh;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan motif Terdakwa dan adanya kesadaran Terdakwa sejak mengambil badik hingga mencari Korban dan menusuknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terang dan jelas adanya kesengajaan pada diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu menusuk Korban dan sadar akan kemungkinan korban meninggal atas tusukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka unsur “dengan sengaja mencoba merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur–unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya sebagaimana Pasal 338 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP maka perbuatan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan dan oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepatasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadap Terdakwa telah ditahan dengan alasan penahanan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dipertimbangan adalah barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang dihadirkan di persidangan, dan terhadap barang bukti berupa berupa Sebilah badik terbuat dari besi biasa bergagang kayu warna coklat panjang sekitar 25 cm, barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka perlu untuk ditetapkan dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dengan mengakui segala perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, maka Pidana yang akan disebutkan di bawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat dan dapat memberikan pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 338 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Dasri Alias Son telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan melakukan pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa Sebilah badik terbuat dari besi biasa bergagang kayu warna coklat panjang sekitar 25 cm, dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, oleh kami, Haris Fawanis, S.H., sebagai Hakim Ketua, La Rusman, S.H. dan Satrio Pradana Devanto, S.H. sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Kalsum, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Vidi Edwin Parluhutan Siahaan, S.H., dan Asrul, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

La Rusman, S.H.

Haris Fawanis, S.H.

Satrio Pradana Devanto, S.H.

Panitera,

Sitti Kalsum, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN MII